

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI  
DALAM NEGERI NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMBANGUNAN DESA**

(Studi kasus di Desa Gunung Katun Malay Kecamatan Tulang Bawang Udik  
Kabupaten Tulang Bawang Barat)

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna**

**Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Dalam Ilmu Syaria'ah**

Oleh

**RIANDA SAPUTRA**  
**NPM. 1521020160**

**Jurusan : Syiasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
2019**

## ABSTRAK

Pemerintahan Desa adalah unsur penunjang pemerintahan daerah yang mempunyai tugas dalam menentukan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan desa serta penilaian dan pelaksanaannya. Pada tahun 2014 peraturan menteri dalam negeri telah mengeluarkan PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014 tentang pembangunan desa yang telah menjelaskan bidang-bidang dalam pembangunan desa serta memberikan wewenang bagi pemerintah desa untuk merencanakan dan menetapkan sepenuhnya kebijakan dan program desa untuk kemajuan dan kemaslahatan masyarakat desa. Permasalahan dari skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Pelaksanaan Pembangunan Desa Gunung Katun Malay Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat Berdasarkan PERMENDAGRI No 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa? Dan 2) Bagaimana Pelaksanaan Pembangunan Desa Gunung Katun Malay Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Library Research), yaitu penelitian yang datanya diperoleh langsung dari badan pemerintahan desa Gunung Katun Malay Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan melalui tahap editing dan sistematisasi data. Sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan berfikir menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwasanya perencanaan pembangunan desa yang dilakukan di Desa Gunung Katun Malay Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat secara sistematisa perumusan dan pembuatan perencanaan pembangunan desa sudah sesuai dengan aturan sistematisa perencanaan pembangunan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa, akan tetapi secara substansi perencanaan pembangunan di Desa Gunung Katun Malay Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat masih jauh dari harapan dan cita-cita akan perencanaan pembangunan desa yang maju. Sedangkan dalam konteks *Fiqh Siyasah* pembangunan desa mempunyai beberapa prinsip dan tujuan yang pada intinya pembangunan desa harus mementingkan kemaslahatan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan di Desa Gunung Katun Malay dan untuk mengetahui pandangan *Fiqh Siyasah* tentang pelaksanaan pembangunan di desa Gunung Katun Malay



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **Rianda Saputra**

NPM : **1521020160**

Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **Siyasah**

Judul : **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN PERATURAN  
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 114 TAHUN 2014  
TENTANG PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus di Desa  
Gunung Katun Malay Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten  
Tulang Bawang Barat)**


**DISETUJUI**

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam siding monaqsyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.


**Pembimbing I**

  
**Dr. KH. Mohammad Rusli, M.Ag.**  
**NIP. 195902151986031004**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.**  
**NIP. 197611042005011004**

**Mengetahui  
Ketua Jurusan Siyasah**

  
**Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**  
**NIP: 197111061998032005**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmtn, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEMBANGUNAN DESA** (Studi Kasus di Desa Gunung Katun Malay Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat) Disusun Oleh : **Rianda Saputra**, NPM: **1521020160**, Jurusan: **Siyasah**. Telah diujikan Dalam Sidang Munaqosah **Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Bandar Lampung** Pada Hari/Tanggal: **Kamis 19 Desember 2019**.

**TIM MUNAQOSAH**

**Ketua** : **Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H** (.....)

**Sekretaris** : **Hervin Yoki Pradikta, M.H.I** (.....)

**Penguji Utama** : **Eti Karini, S.H., M. Hum** (.....)

**Penguji Pendamping I**: **Dr. KH. Mohammad Rusfi, M.Ag** (.....)

**Penguji Pendamping II**: **Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.** (.....)

Mengetahui  
**Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. H. M. Arduddin, M.H**  
NIP. 196210221993031002

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orangtua ku tersayang yaitu ayahanda Abdul Rosip dan Ibunda Halimah, aku takkan pernah lupa atas semua pengorbanan dan jerih payah yang kalian berikan untukku agar dapat menggapai cita-cita dan semangat serta do'a tulus yang kalian lontarkan untukku sehingga aku dapat meraih kesuksesan ini. Asaku kelak dapat membanggakan dan membahagiakan kalian sampai akhir hayatku, semoga. Do'akan aku Ayah, do'akan aku Ibu.
2. Kakak-Kakak tercinta, Rendy Rinaldo, Mery Apriska, Wanhar, Doni, Itha Septiana Dewi yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.
3. Adikku tersayang, Rio andika dan Ridho Ramadhan, Lisa salim yang telah mendo'akan serta memberikan aku dukungan selama ini, apapun yang aku perjuangkan selama ini juga termasuk cita-citaku untuk membahagiakan kalian.
4. Sanak saudara, sepupu serta keluarga besar pihak ayah dan ibu yang selalu memberikan dukungan agar penulis dapat menjadi suri tauladan yang baik dan menjadi kebanggaan keluarga besar di kemudian hari.
5. Ira Amelia teman terdekatku, teman berbagi, teman dalam segala hal yang sudah mendukungku dalam keadaan apapun, yang sudah menemaniku dalam situasi apapun, yang selalu ada untukku dalam suka maupun duka, yang bisa kujadikan tempat berceritaku seperti selayaknya teman, kakak, ataupun saudara. Semoga Allah membalas semua kebaikanmu selama ini

dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepadamu agar kelak dapat mewujudkan semua impianmu atau impian kita.


6. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah membesarkan penulis menjadi mahasiswa yang edukatif, sosial dan religius.



## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Rianda Saputra, lahir di Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 01 Januari 1997. Anak Kedua dari pasangan bapak Abdul Rosip dan Ibu Halimah. Merupakan empat bersaudara Laki- Laki yaitu Rendy Rinaldo, Rianda Saputra, Rio andika, dan Ridho Ramadhan.

Pendidikan penulis dimulai dari SD Negeri 1 Gunung Katun Malay, Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Selesai Pada Tahun 2009, Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Tulang Bawang Tengah dan selesai pada tahun 2012, Kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 2 Tulang Bawang Tengah selesai pada tahun 2015. Syukur Alhamdulillah, pada tahun yang sama penulis dapat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi strata 1 di UIN Raden Intan Lampung dengan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).





## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr. Wb

Segala puji syukur bagi Allah SWT Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Perencanaan Pembangunan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa, Shalawat serta salam senantiasa tercurah agungkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang rasul pembawa risalah kebenaran bagi seluruh umat manusia.

Karya tulis Ilmiah ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, bimbingan, motivasi, serta kritik guna mempersembahkan karyatulis yang lebih baik sangat diharapkan. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Moh. Mukri, M.Ag ,selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung .
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri RadenIntan Lampung.

3. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Rusfi, M.AG. selaku pembimbing I yang telah membimbing, member arahan kepada penulis dan meluangkan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing sejak awal perkuliahan dan banyak member motivasi, nasehat, serta meluangkan waktu dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Seluruh karyawan dan staf perpustakaan yang telah merawat buku serta memberi pelayanan terbaik.
8. Teruntuk teman-teman Papah online, Murdani, Ahmad Yunus, Daratul Inayah, Diara Yolandara, Susi Susani, Siti Maysaroh, Raka wijaya, M. Alfieyan, Roky Okta Chandra, Habib Burohman, yang telah saling berbagi suka dan duka serta meluangkan waktu dalam canda dan tawa memberikan semangat dan dukungan kepada penulis semoga diberikan keberkahan dan kesuksesan di masa mendatang. Amiiin
9. Rekan-rekan seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2015 khususnya kelas D, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas kebersamaannya selama ini.

10. Kawan-kawan KKN 195 PENEGAHAN yang telah mengajarkan arti kekompakan dan arti persaudaraan yang kuat.

Semoga Skripsi ini bermanfaat dan menjadi amal kebaikan bagi para pembaca, khususnya bagi penulis Amin.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Bandar Lampung, 10 Desember 2019

Rianda Saputra  
1521020160



## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Fokus penelitian.....	8
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
G. Signifikasi Penelitian.....	10
H. Metode Penelitian .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kajian Teori .....	15
1. Pengertian Fiqh Siyasah .....	15
2. Kedudukan Fiqh Siyasah dalam Sistematika Hukum Islam .....	21
3. Perencanaan Pembangunan dalam Fiqh Siyasah..	23
4. Pembangunan dalam Fiqh Siyasah .....	25
5. Imamah .....	29
6. Hak dan Kewajiban Imamah .....	35
B. Perencanaan Pembangunan.....	36
1. Pengertian Perencanaan Pembangunan .....	36
2. Alur Perencanaan Pembangunan .....	38
C. Uraian Pokok Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa .....	39
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) .....	40
2. Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP-Desa).....	45
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Desa Gunung Katun Malay Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat .....	47
1. Sejarah Desa.....	47
2. Visi, Misi, dan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa .....	49
3. Kondisi Demografis Desa .....	51

4. Pendapatan Desa Dan Kondisi Ekonomi .....	53
B. Perencanaan Pembangunan Desa Gunung Katun Malay	57
1. Pelaksanaan Pembangunan Desa .....	57
2. Respon Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa	60

#### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa Gunung Katun Malay .....	67
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Perencanaan Pembangunan Desa Gunung Katun Malay .....	71

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80

#### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pemahaman yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca, maka penulis perlu adanya sesuatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung didalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa” (Studi Kasus di Desa Gunung Katun Malay Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)”, untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami maksud dan tujuan dalam penulisan maka perlu adanya penegasan judul, judul ini memiliki beberapa istilah sebagai berikut.

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan yaitu berbagai upaya untuk mempersiapkan seperangkat keputusan dimasa depan yang mempengaruhi keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi.<sup>1</sup>
2. Pembangunan adalah proses cara perbuatan membangun, suatu orientasi dan kegiatan usaha tanpa akhir agar dapat menjadi proses

---

<sup>1</sup> Matin, Dasar- Dasar Perencanaan pendidikan. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013),

yang dapat bergerak maju. Yang menurut Mohammad Ali merupakan setiap upaya yang dikerjakan secara terencana untuk melaksanakan perubahan yang memiliki tujuan utama untuk memperbaiki taraf hidup, Kesejahteraan dan kualitas manusia.<sup>2</sup>

3. Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa).

4. *Fiqh siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>3</sup>

Jadi dengan demikian dari uraian istilah judul yang telah dikemukakan di atas maka yang dimaksud dari judul skripsi ini yaitu untuk mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun yang menjadi alasan penulis untuk memilih judul skripsi “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa” adalah:

1. Alasan Objektif

---

<sup>2</sup> Tim Redaksi, Kumpulan Lengkap UU Ormas dan Yayasan, (Yogyakarta: Laksana, 2017), 97

<sup>3</sup> Hasby Ash- shiddiqie, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 44

Kajian tentang Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa perlu dibahas karena adanya kelemahan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

## 2. Alasan Subjektif

Karena objek kajian pembahasannya sesuai dengan kesyari'ahan khususnya Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara).

### C. Latar Belakang Masalah

Kebijakan otonomi daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan daerah diperbesar mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.<sup>4</sup>

Kewenangan bidang lain yang dimaksud yaitu meliputi kebijakan perencanaan Nasional dan pengendalian Nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi Nasional. otonomi daerah harus dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah

---

<sup>4</sup> H.A Rosid, *Akuntabilitas dan Akseptabilitas Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Raja, 2002), h. 266.



untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangannya.<sup>5</sup>

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahnya daerah Indonesia terdiri dari beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa. Dengan demikian, desa adalah satuan pemerintahan terendah dibawah pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah desa adalah satuan pemerintahan terendah. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Oleh karena itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, daerah harus mengatur sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi, yang diarahkan untuk mempercepat pembangunan di daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan serta peran aktif masyarakat. Pemerintahan daerah terbagi kedalam Daerah beberapa pemerintahan baik Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah

---

<sup>5</sup> Naewoko dan Bagong Suyatno, *Sosiologi Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 160.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1.

Kabupaten/ Kota, dan yang terkecil Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang merupakan Pemerintahan terdepan dan menjadi dasar pemerintahan dalam Negara Kesatuan Indonesia.

Pemerintahan desa memiliki hak otonomi penuh yaitu berhak mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri, yang artinya berhak mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri, yang artinya berhak menyelenggarakan rumah tangganya menurut kebutuhan dan memutuskan sendiri asal tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Dalam tugas tersebut, pemerintah desa bersama BPD dan juga perangkat desa dapat menyelenggarakan urusan pembangunan dan kemasyarakatan melalui pemberdayaan, pemerintah desa mempunyai peran fasilitatif, edukasional, representasional, dan peran teknis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan pada hakikatnya adalah bentuk usaha peningkatan kehidupan manusia ke arah yang lebih baik, baik berupa kesejahteraan, kenyamanan, ketentraman, serta untuk menjamin keberlangsungan hidup dan penghidupan di masa akan datang. Pembangunan bukan hanya sebagai usaha sebagai usaha untuk membangun suatu daerah semata, akan lebih kepada proses untuk mengoptimalkan masyarakat demi kesejahteraan pembangunan juga mempunyai makna substansi, yakni makna etika, hukum, serta ajaran agama baik dalam tujuan yang diinginkan setiap orang maupun tujuan kolektif untuk pembangunan Nasional. Oleh karena itu bukan hanya semata tujuan dari pembangunan yang harus sesuai dengan

nilai-nilai yang ada. Akan tetapi ajaran-ajaran atau nilai-nilai tersebut harus melekat dalam proses tahap pembangunan, makna pada gilirannya akan mengakibatkan lahirnya tindakan yang bersifat dehumanistik, atau merusak kemanusiaan.<sup>7</sup> Oleh karena itu, disinilah pentingnya peran pemerintah baik dari tingkat yang paling atas hingga paling rendah pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan dan kesejahteraan umum.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pada Pasal 79 Ayat(1) disebutkan bahwa:

Pemerintahan desa menyusun perencanaan pembangunan desa secara berjangka. Mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Di dalam PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa dijelaskan bahwa pembangunan desa meliputi beberapa bidang<sup>8</sup>, diantaranya yaitu:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

---

<sup>7</sup> Machsun Husain, Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali pers 1989),1

<sup>8</sup> Peraturan Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, pasal 6

d. Bidang Peamberdayaan Masyarakat

Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>9</sup>

Penyusunan perencanaan pembangunan desa harus didasarkan pada data dari informasi yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan mencakup :<sup>10</sup>

- 
- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa
  - b. Organisasi dan tata laksana pemerintah desa
  - c. Keuangan desa
  - d. Profil desa
  - e. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Perencanaan desa disusun oleh Kepala Desa dan perangkatnya. Kepala Desa bertanggung jawab dalam penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa. Setelah dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbag Desa). Dalam forum inilah rencana pembangunan desa dimatangkan sehingga menjadi Rencana Pembangunan Desa.<sup>11</sup>

Dalam Islam terkenal istilah *Fiqh Siyash* yaitu konsep akan suatu pemerintahan. *Fiqh Siyash* sendiri adalah ilmu yang mempelajari hal-

---

<sup>9</sup> Ibid, pasal 6

<sup>10</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 108

<sup>11</sup> Ibid, 108

ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar- dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>12</sup>

Di Desa Gunung Katun Malay perencanaan pembangunan yang terdapat di dalam RPJM Desa RKP Desa hanya terfokus kepada penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa yang bersifat konsumtif. Sedangkan pembinaan dan pemberdayaan untuk masyarakat masih lemah.

Pelaksanaan dari pada pembangunan desa di desa Gunung Katun Malay hanya terfokus kepada pembangunan fisik seperti jalan, sumur bor dan lainnya, sedangkan di dalam PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014 pembangunan desa memiliki beberapa aspek yang harus dilakukan dalam hal pembangunan ekonomi untuk mengurangi angka kemiskinan.

Kemudian permasalahan selanjutnya kurang maksimalnya pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Semua itu dapat dilihat dari agenda program yang dilakukan oleh pemerintahan desa sebagaimana yang tercantum di dalam RPJM Desa dan RKP Desa.

Berangkat dari permasalahan tersebut kemudian penulis merasa sangat perlu untuk mengkaji perencanaan pembangunan desa sebagaimana peraturan pembangunan desa yang ada di PERMENDAGRI No.114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa Dalam Prespektif *Fiqh Siyasah* (Study

---

<sup>12</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 26

Kasus Di Desa Gunung Katun Malay Kecamatan Tulang Bawang Udik  
Kabupaten Tulang Bawang Barat)

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus pada penelitian ini adalah pelaksanaan pembangunan desa Gunung Katun Malay berdasarkan PERMENDAGRI No 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Gunung Katun Malay menurut Tinjauan *Fiqh Siyasah*

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka rumusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembangunan Desa Gunung Katun Malay Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat Berdasarkan PERMENDAGRI No 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pembangunan Desa Gunung Katun Malay Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* ?

#### **F. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan ini mengindikasikan pada suatu tujuan yang diharapkan mampu dicapai yaitu:

- a. Menjelaskan dan Mendeskrisikan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Gunung Katun Malay Berdasarkan PERMENDAGRI No 114 Tentang Pembangunan Desa.
- b. Menjelaskan Pelaksanaan Pembangunan Desa Gunung Katun Malay Berdasarkan PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa dalam Prespektif *Fiqh Siyasah*.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari dua sisi, yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis yaitu sebagai berbagi ilmu kepada para pembaca yang di harapkan memberikan informasi terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa
- b. Kegunaan Praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dan menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah.

## G. Signifikasi Penelitian

Signifikansi yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

### a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan informasi bagi pembaca untuk mengetahui permasalahan yang ada terhadap PERMENDAGRI NO 114 Tahun 2014 dalam menangani pembangunan desa ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyasah*.

### b. Secara Praktis

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis
2. Untuk memenuhi syarat wajib dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Lampung dengan gelar Sarjana Hukum (S.H)

## H. Metode Penelitian

Pembahasan penelitian ini agar sesuai dengan apa yang diharapkan, dan dapat dilaksanakan dengan obyektif dan ilmiah serta hasil yang optimal, maka diperlukan metode penelitian yang menurut aturan-aturan yang ilmiah. Maka penulis menggunakan metode sebagai berikut.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### A. Jenis Penelitian

- a) *Field Research* yaitu penelitian yang akan dilakukan di lapangan dalam kancah yang sebenarnya.<sup>13</sup> Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lapangan yaitu berupa wawancara untuk mendapatkan informasi terhadap Desa Gunung Katun Malay Kecamatan Tulang Bawang Udik Kecamatan Tulang Bawang Barat.

#### B. Sifat penelitian

---

<sup>13</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1993), 3.



Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang telah ada, kemudian memperoleh kesimpulan.<sup>14</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu data primer dan sekunder.

### a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Adapun sumber dari primer dalam penelitian ini yaitu Masyarakat dan Aparatur Pemerintahan Desa.

### b. Data Sekunder

Bahan data yang berisikan tentang informasi yang menjelaskan dan membahas tentang data primer. Dalam hal ini diperoleh dari hasil bacaan yang relevan dengan pokok permasalahan yang penulis teliti seperti, Al-Qur'an dan Hadist, buku-buku, dokumen, dan artikel yang ada yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data.<sup>15</sup> Maka untuk teknik pengumpulan data diperlukan beberapa metode antara lain. Data primer dapat diperoleh dengan beberapa metode yaitu:

---

<sup>14</sup> Abdul Khadir Muhammad, Hukum dan Politik hukum, (Bandung: Citra Ditya Bakti, 2014), h 126.

<sup>15</sup> Sugiono. *Metodelogi penelitian*, ( Bandung: Alfabeta, 2009 ), h . 02.

#### 1. Observasi

Pengumpulan data dengan cara turun langsung kelapangan. Dengan demikian observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Gunung Katun Malay Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

#### 2. Wawancara

Proses memperoleh penjas, pembuktian, dan untuk mengumpulkan informasi secara mendalam tentang tema yang diangkat penulis dengan menggunakan cara tanya jawab biasa sambil betatap muka ataupun tanpa tatap muka.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode untuk mencari data mengenai hal atau variabel yang dapat dijadikan sebagai informasi untuk melengkapi data-data penulis, baik data primer maupun data sekunder sebagai sumber data yang di dapat di manfaatkan untuk menguji dan menafsirkan.

#### 4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu. Data yang telah dikumpulkan kemudian di olah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*Editing*), yaitu pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>16</sup>
- b. Rekonstruksi data (*Reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan dan sistematis.
- c. Sistematis data (*Sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.<sup>17</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang paling penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu digunakan untuk aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat analisis yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum.<sup>18</sup> Dari hasil analisis tersebut diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil

---

<sup>16</sup> Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung (Bandar Lampung Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 115.


<sup>17</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, h.45.

<sup>18</sup> Soejono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 112.

kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

## **6. Responden atau Informan**

Responden atau Informan ditentukan sendiri oleh peneliti, karena peneliti hanya akan mengambil dengan beberapa pihak yang kaitannya dengan masalah yang di teliti, yang menjadi sampel adalah 5 orang terbagi dari 3 Aparatur desa dan 2 Masyarakat Desa Gunung Katun Malay Kecamatan Tulang Bawang Udik Kecamatan Tulang Bawang Barat yaitu 1 Kepala Desa, 1 Badan Permusyawaratan Desa, 1 Juru Tulis dan 2 masyarakat desa Selain responden untuk data-data yang dibutuhkan peneliti menggali informasi dengan para informan.




## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*



*Fiqh Siyasah* merupakan ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan Negara pada Khususnya. Berupa penetapan hukum, pengaturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindari dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa yang dijalani suatu bangsa.<sup>19</sup>

##### a. *Fiqh*

Kata *Fiqh* berasal dari kata *faqaha-yaqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *Fiqh* adalah “paham yang mendalam” Imam al- Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “ *Fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batilnya sampai kepada kedalamannya. Kata “*Faqaha*” diungkap dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali. 19 kali

---

<sup>19</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, *Fiqh Siyasah*, dan pemikiran politik Islam (Jakarta: Erlangga 2008), h. 2-15

diantaranya digunakan untuk pengertian “ kedalaman Ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”. Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (Zhanni).

Menurut istilah *Fiqh* adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum Syariat yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalinya yang rinci (tafsili).<sup>20</sup>

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa *Fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk mengambil hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Karna *Fiqh* bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

*Fiqh* mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (Ibadah), *Fiqh* juga membicarakan aspek hubungan antara manusia secara luas (Muamalah), Aspek muamalah inipun dapat dibagi lagi menjadi jinayah (pidana), Munakahat (perkawinan), Mawaris (Kewarisan), Murafa'at (Hukum acara), Siyasah (Politik/ Ketatanegaraan) dan Al- Alhkam Al- Dauliyah (Hubungan Internasional). Pada bagian ini mendatang *Fiqh Siyasah* ini akan diuraikan secara lebih terperinci.<sup>21</sup>

#### b. *Siyasah*

---

<sup>20</sup> Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Pendekatan 2014),h. 2

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 3

Kata “*Siyasah*” berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau pemerintahan politik dan perbuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *Siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Secara terminologis, Abdul Wahaf Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan *siyasah* adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan”. Adapun Ibn Manshur mendefinisikan *siyasah* adalah mengatur dan memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Fiqh Siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara dalam mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *Fiqh Siyasah* ini ulama Mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam, yang terkandung di dalamnya terdapat hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal

terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat *debatable* (masih bisa di perdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.

c. Macam- Macam *Fiqh Siyasah*

Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Berkenaan dengan ruang lingkup kajian *siyasah syari'iyah* timbul beberapa persoalan. Sebagian dipertanyakan oleh Abul 'Ala al-Mawdudy. Tentu saja, persoalan dapat diperluas seluas ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* itu sendiri. Berkenaan dengan luasnya objek kajian *Fiqh Siyasah*, maka dalam tahap perkembangan *Fiqh Siyasah* dewasa ini, dikenal beberapa pembedangan *Fiqh Siyasah* yang diajukan oleh ahli yang satu berbeda dengan pembedangan yang diajukan oleh ahli yang lain. Hasbi Ash Shiddieqy, sebagai contoh membaginya ke dalam 8 bidang, yaitu:

1. *Siyasah Dusturriyah Sya'iyah*
2. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*
3. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*
4. *Siyasah Maliyah Syar'iyah*
5. *Siyasah Idariyah Syar'iyah*
6. *Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah/ Siyasah Dawliyah*
7. *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah*
8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*

Contoh lain dari pembedangan *Fiqh Siyasah* terlihat dari kurikulum Fakultas Syari'ah, yang membagi *Fiqh Siyasah* ke dalam 4 bidang.



1. *Fiqh Dustury*
2. *Fiqh Maliy*
3. *Fiqh Dawly*
4. *Fiqh Harby*

Pembidangan-Pembidangan diatas tidak selayaknya dipandang sebagai “pembidangan yang telah selesai”. Pembidangan *Fiqh Siyasah* telat, sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antara manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan *Siyasah*. Dalam tulisan ini, berkenaan dengan pola hubungan antara manusia yang menuntut pengaturan *Siyasah*.

*Fiqh Siyasah Dusturiyyah*, yang mengatur hubungan antara warga dengan lembaga Negara yang satu dengan warga Negara dan Lembaga warga Negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu Negara.

*Fiqh Siyasah Dawliyyah*, yang mengatur antara warga Negara dengan lembaga Negara yang satu dengan warga Negara dan lembaga Negara dari Negara lain.

*Fiqh Siyasah Maliyyah*, yang mengatur tentang pemasukan pengelolaan, dan pengekuaran uang milik Negara.<sup>22</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas sistem pemerintahan ini termasuk dalam konteks *Siyasah Dusturiyyah*, yaitu hubungan timbal balik pemerintahan dan rakyat. Dalam sistem pemerintahan Islam, Khalifah, Kepala Negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih

---

<sup>22</sup> H.A Djazuli *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003),. 30-31

umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Posisinya dalam masyarakat Islam digambarkan secara simbolis dalam ajaran sholat berjamaah adalah orang yang memiliki kelebihan, baik dari kealiman, *fashahah*, maupun ketakwaannya, dari yang lainnya. Dalam sholat tersebut, Imam berdiri memimpin sholat hanya berjarak beberapa langkah didepan makmum. Ini dimaksudkan supaya makmum dapat mengetahui gerak gerik Imam, seandainya Imam keliru dalam sholat, maka makmum dapat melakukan “koreksi” terhadapnya tanpa mengganggu shalat itu sendiri.

Hal ini mengibaratkan bahwa Kepala Desa bukanlah pribadi yang luar biasa, yang tidak pernah salah. Karena kepala Desa tidak boleh berada jauh dari masyarakatnya. Kepala Desa harus dapat mendengar dan menanggapi aspirasi masyarakatnya dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Untuk itu kepala Desa atau Imam tidak seperti dalam pandangan Syi'ah Isla'iyah atau Imamiyah, bukanlah manusia-manusia yang suci yang bebas dari dosa. Ia tidak punya wewenang tunggal dalam menafsirkan dan menjelaskan ketentuan-ketentuan agama.

Contoh terbaik tentang kepala Desa setelah Rasullullah SAW wafat, diperintahkan oleh Khalifah Abu Bakar dan Umar Ibn Al-Khatab. Kedua khalifah ini mampu menjadikan diri mereka sebagai *Khadim Al-Ummah* (pelayan umat) yang mengatur mengurus kepentingan umat.

Dua contoh diatas menunjukkan bahwa kepala Desa tidak kebal hukum dan harus bersedia berdialog dengan rakyatnya. Islam memperlakukan kepala Desa tidak jauh dengan manusia lainnya, Ia memperoleh kemuliaan dan kehormatan yang lebih besar dalam masyarakatnya hanya karna kedudukannya sebagai pemimpin yang memerintahkan atas nama umat. Namun hal ini sesuai dengan besarnya tugas dan tanggungjawabnya. Karna kedudukan yang sama dengan manusia yang lainnya, kepala Desa juga harus tunduk kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Kepala Desa dapat dikenakan pidana atas kejahatan yang dilakukannya, dan perbuatan-perbuatannya yang melampaui batas kewenangannya.<sup>23</sup>

## **2. Kedudukan *Fiqh Siyasah* dalam Sistematika Hukum Islam**

Sebelum membahas kedudukan *Fiqh Siyasah* dalam sistematika hukum Islam, terlebih dahulu perlu dipaparkan pembagian hukum Islam (*Fiqh*) secara sistematika, dari paparan ini diharapkan akan dapat diketahui kedudukan dan urgensi *Fiqh Siyasah* dalam sistematika hukum Islam itu.

Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu:

1. *Fiqh 'Ibadah'* (Hukum Ibadah): Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Bagian dari *Fiqh Siyasah* adalah shalat, puasa, zakat, dan haji.

---

<sup>23</sup> Ibid, Muhammad Iqbal h. 241

2. *Fiqh Mu'amalat* (Hukum Muamalah): hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum. Bagian dari ini adalah secara khususnya berkaitan dengan persoalan-persoalan ekonomi seperti jual beli, perjanjian, dan utang piutang. *Jinayah* (pidana) dan hukum perkawinan (*munaqahat*).<sup>24</sup>

T.M Hasbi ash- Shiddieqy (1904-1975) membagi hukum islam secara sistematis menjadi enam bagian utama, yaitu: *pertama*, yang berkaitan dengan masalah Ibadah kepada Allah seperti shalat, zakat, dan haji. *Kedua*, yang berkaitan dengan keluarga, seperti nikah, talak, dan rujuk. *Ketiga*, yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam hubungan sesama mereka dalam bidang kebendaan seperti jual beli dan sewa menyewa. *Keempat*, yang berkaitan dengan perang- damai dan jihad (*siyar*). *Kelima*, yang berkaitan dengan hukum acara di pengadilan (*munafa'ah*). Keenam, yang berkaitan dengan akhlak (*adab*).<sup>25</sup>

Dalam sistematisasi ini dapat dikemukakan bahwa *Fiqh Siyasah* memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan aktualisasi hukum islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan Negara dan Pemerintahan, ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya, barangkali untuk masalah Ibadah tidak terlalu banyak campur tangan

---

<sup>24</sup> Ibid, h. 9.

<sup>25</sup> Ibid, h. 10.

siyasah, tetapi untuk urusan kemaslahatan kemasyarakatan yang kompleks, umat Islam membutuhkan *Siyasah*.

Dalam perkembangan masyarakat yang semakin bergerak cepat, permasalahan yang timbul pun semakin kompleks dan menuntut pemecahan. Apalagi hukum Islam (pemikiran *Fiqh* para ulama klasik) tidak sampai detail mengatur berbagai persoalan kehidupan umat Islam. Beberapa problem aktual yang berkembang saat ini adalah unpanya tentang hak asasi manusia, demokrasi, hubungan timbal balik antara karyawan dan perusahaan, perpajakan dan perbankan.

Jika permasalahan tersebut dihadapi dan dijawab hanya secara parsial dan *ad hoc*, kemungkinan besar hukum Islam akan *out of date* dan tidak responsive terhadap perkembangan. Karena itu, Negara memegang penting dalam mengatasi hal ini. Permasalahan yang berkembang dapat diantisipasi dan menjawab dengan menghimpun berbagai komponen keilmuan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima dan memberi maslahat untuk masyarakat. Inilah peran penting *Fiqh Siyasah*.

Dengan demikian, bisa dipahami bahwa *Fiqh Siyasah* mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politis praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan *siyasah syar'iyah*. Tanpa kebijakan politik

pemerintahan sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fiqh Siyasah* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh Siyasah* dapat diartikan sebagai akan pohon sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam dan manusia umumnya.<sup>26</sup>

### 3. Perencanaan Pembangunan dalam *Fiqh Siyasah*

Terkait dengan arti dan kedudukan perencanaan dalam sebuah pembangunan dalam kajian *Fiqh siyasah*, sebelum merencanakan sebuah pembangunan yang mana hal ini yang merupakan sesuatu yang universal kita juga harus mempunyai sebuah perencanaan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagaimana Firman Allah SWT:

(QS Al-Hasyr: 18)<sup>27</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ

اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.


Berdasarkan penjelasan ayat di atas, bahwa manusia diperintahkan untuk memperbaiki dirinya, untuk meningkatkan keimanan dan

<sup>26</sup> Ibid, h. 12.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2008),

ketakwaan kepada Allah SWT, dimana proses kehidupan manusia tidak boleh sama dengan kehidupan yang sebelumnya (kemarin). Selain itu kata perhatikanlah mengandung makna bahwa manusia harus memperhatikan dari setiap perbuatan yang dikerjakan, serta harus mempersiapkan diri (merencanakan) untuk berbuat yang terbaik untuk hari esok.

Sesungguhnya tanpa disadari dalam diri sendiri Allah SWT telah menciptakan kita dari sebuah perencanaan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT: (Q.S Al-Insyiqaq: 19)<sup>28</sup>



Artinya:  
Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat (dalam kehidupan).

Yang dimaksud tingkat demi tingkat adalah dari setetes air mani sampai dilahirkan, kemudian melalui masa kanak-kanak, remaja dan sampai dewasa. Dari hidup menjadi mati kemudian dibangkitkan kembali. Dan Allah-lah maha sempurna dalam perencanaan. Firman Allah SWT: (Q.S Ath-thaariq: 16)<sup>29</sup>

وَأَكِيدُ كَيْدًا

Artinya:

Dan akupun membuat rencana (pula) dengan sebenar-benarnya.

---

<sup>28</sup> Ibid, h. 589

<sup>29</sup> Ibid, h. 591

Berdasarkan Firman Allah SWT diatas jelas Allah adalah maha sempurna dari segala hal. Jadi Allah yang maha sempurna membuat perencanaan apalagi sebagai makhluk ciptaan yang lemah maka perlu sekali untuk merencanakan perbuatan kita, karna nasib kita tergantung pada diri kita sendiri.

#### **4. Pembangunan dalam *Fiqh Siyasah***

Konsep pembangunan dalam *Fiqh Siyasah* bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam *Fiqh Siyasah* lebih dari itu. Bagi *Fiqh Siyasah* pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Oleh karenanya, konsep pembangunan dalam *Fiqh Siyasah* dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya.

Landasan ini yang perlu mendapat penekanan. Karena tanpa terwujudnya manusia seutuhnya tersebut, suatu proses pembangunan dalam pandangan *Fiqh Siyasah* tidak akan berarti apa-apa. Tujuan yang bersifat tunggal ini semakin nampak apabila dikaji landasan-landasan pemikiran Filosofis dalam pendekatan *Fiqh Siyasah* terhadap pembangunan. Ada empat landasan yang mendasari pemikiran mengenai konsep pembangunan menurut *Fiqh Siyasah*, yaitu:



1. *Tauhid* (keesaan dan kedaulatan Alloh SWT). Ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan Alloh dan manusia dengan sesamanya.

2. *Rububyyah* (ketentuan-ketentuan Alloh tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberian-Nya itu). Ajaran ini merupakan ketentuan Alloh SWT. Mengenai alam semesta, pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber di dalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian kehidupan manusia.

3. *Khilafah* (fungsi manusia sebagai khlafah Alloh di muka bumi). Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sebagai pengemban jabatan khlafah itu. Di sini kelebihan konsep pembangunan fiqh siyasah dari konsep-konsep lainnya, dengan mendudukan peranan manusia pada tempat yang tinggi dan terhormat, tetapi sangat bertanggungjawab.

4. *Tazkiyah* (penyucian dan pengembangan). Tugas yang dibebankan kepada para rasul Alloh adalah melakukan *tazkiyah* (penyucian) manusia dalam segala hubungan dan pergaulan dengan Allah, dengan manusia sesamanya, dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta bangsa dan Negaranya.

Berdasarkan keempat landasan ini jelas bahwa tujuan utama pembangunan menurut *Fiqh Siyasah* mengarah pada kemakmuran dan

kebahagiaan. Bukan saja di dunia, Namun juga di akhirat kelak. Tujuan ini menjadi penting, ditunjukkan dengan adanya landasan *khilafah* pada satu pihak, tanpa mengabaikan landasan *tazkiyah* dipihak yang lain. Keseimbangan inilah yang tampaknya ingin dikejar dan diwujudkan dalam konsep pembangunan yang bernafaskan *Fiqh Siyasah*.

Pembangunan yang bernafaskan *Fiqh Siyasah*, tidak lepas dari suatu upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip perekonomian Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan kehendak untuk mengurangi konsumsi pribadi, mengurangi simpanan dan tabungan pribadi, serta menambahkan pengeluaran dijalan Allah. Dengan demikian sebenarnya sendi-sendi ekonomi islam adalah tauhid dan persoudaraan.

Konsep *tauhid* memegang peranan penting karena esensi dari segala sesuatu, termasuk aktifitas pembangunan adalah di dasarkan pada ketundukan pada aturan Allah SWT. Pembangunan harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya melaksanakan segala ketentuan-Nya. Adapun pelaku pembangunan adalah manusia. Manusia sebagai hamba Allah, juga sekaligus *khalifatulloh fi ardh* (wakil Allah di muka bumi) bertugas untuk memakmurkan bumi. Kedua tugas ini akan berjalan baik dan sukses sangat bergantung pada jalan yang dipilihnya.

Adapun *tazkiyah* merupakan upaya untuk mentransformasikan pada kehidupan ke arah yang lebih baik dan berkah. Kerangka *tazkiyah* didasari pada tiga prinsip utama yaitu keadilan, keseimbangan dan ketundukan yang sempurna kepada Allah SWT. Konsep *tazkiyah* mendorong bahwa fokus pembangunan tidak hanya diarahkan pada hal-hal yang bersifat fisik melainkan nonfisik juga seperti pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan dikaitkan dengan aspek moral spiritual. Ukuran-ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya didasarkan pada ukuran-ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya didasarkan pada ukuran-ukuran material, namun juga ditentukan oleh kualitas moral pelaku pembangunan. Kualitas SDM pelaku pembangunan pun sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan suatu Desa. Karena itu pembangunan SDM sangat diperlukan, apalagi esensi kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Di sinilah letak-letak fungsi dan peran Negara, di mana pemerintah sebagai “manager dan pelayan” pembangunan harus mampu memetakan semua potensi SDM dan sumber daya alam (SDA) untuk dikelola dengan maksimal, guna menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat dalam rentang waktu didunia dan akhirat. Artinya time line (skala waktu) pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat di dunia tanpa mengorbankan kehidupan

akhirat pelaku pembangunan.<sup>30</sup> Dalam perencanaan pembangunan desa tidak hanya memacu pembangunan fisik saja, maka akan tercabutnya nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan yang mana masyarakat perlunya pembangunan nonfisik agar masyarakat mendapatkan kemaslahatan dari perencanaan pembangunan desa tersebut seperti pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

### 5. *Imamah*

*Imamah* menurut bahasa berarti, Kepemimpinan. Imama yang memiliki arti, pemimpin. *Imamah* sering juga disebut khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.<sup>31</sup>

Didalam al-Qur'an tidak disebutkan kata *Imamah*, yang ada hanya kata iman (pemimpin) dan *imamah* (pemimpin-pemimpin), seperti :  
Q.S. AL-Anbiya: 73).

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ

وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

Artinya:

Kami Telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan Telah kami

<sup>30</sup> Heryanti, Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan (Bandar Lampung: Fakultas Syariah, 2014), h. 34-36

<sup>31</sup> Ali Ahmad As-Salus, Aqidah al-Imamah 'inda as-Syi'ah Al-Isna 'Asyariyah. Tjmh (Jakarta: gema insani Prees, 1997), 15 23

wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan Hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.

Dengan demikian, berdasarkan tinjauan arti Imamah secara epistemologi, kata imam berarti pemegang kekuasaan atas umat Islam. Syekh Abu Zahrah mengatakan bahwa Imamah itu berarti juga khalifah, sebab orang yang menjadi khalifah adalah penguasa tertinggi (pimpinan tertinggi) bagi umat Islam setelah Nabi wafat.<sup>32</sup>

Suyuthi Pulungan dalam bukunya *fiqh siyasah* mengemukakan bahwa pengertian imamah baik secara etimologi maupun terminologis, menunjukan bahwa istilah-istilah itu muncul dalam sejarah Islam sebagai sebutan bagi institusi politik untuk menggantikan fungsi kenabian dalam urusan agama dan urusan politik. Secara historis institusi khilafah muncul sejak terpilihnya Abu Bakar sebagai khilafah Rasulullah dalam memimpin umat islam sehari setelah beliau wafat. Kemudian setelah Abu Bakar wafat berturut turut terpilih Umar bin Khattap, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dalam kedudukan yang sama. Jadi perkembangan arti Khilafah dari pergantian kepada pemerintahan alias institusi pemerintahan dirasionalisasikan dan diberi lebel agama yang dikaitkan dengan kedudukan Abu Bakar dan penerusnya dalam memimpin umat Islam dalam urusan agama dan politik.<sup>33</sup> Sebagai pemangku jabatan dalam kemamahan ini disebut imam. Kata imam sendiri merupakan turunan

---

<sup>32</sup> Ali Ahmad As-Salus. Aqidah al Imamah “inda as-Syi’ah Al- Isna”. Terjemahan, 16

<sup>33</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo persada 1997). 45

dari kata ‘amma yang berarti menajdi ikutan. Kata imam berarti, pemimpin, atau contoh yang harus diikuti. Adapun secara istilah Imam adalah seorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan urusan dunia sekaligus.<sup>34</sup>

Berkaitan dengan sistematika untuk menentukan seorang imam, hal ini dapat dilihat dari beberapa praktik dari proses pemilihan Abu Bakar sebagai Khalifah pertama hingga masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Seluruh mekanisme dalam pemilihan Abu Bakar hingga Ali bin Abi Thalib tersebut telah memberikan gambaran kepada kita bagaimana mekanisme pemilihan seorang kepala negara dalam pemerintahan Islam.

Pemilihan dan penetapan Abu Bakar as- Siddiq sebagai khalifah dilakukan secara demokratis. Peralonannya, diusulkan Oleh Umar bin Khattap yang kemudian mendapatkan dukungan dari Basyir bin Sa’d, selaku ketua suku Khazraj dan Usaid bin Hudhair seorang pemimpin kaum ‘Aus. Peralonan Abu Bakar tersebut akhirnya memperoleh kesepakatan dari sebagian besar yang hadir pada saat itu walaupun sebelumnya harus melalui proses perdebatan yang panjang.<sup>35</sup>

Ketika Abu Bakar sakit dan merasa kematiannya sudah dekat, ia memanggil para pemuka sahabat yaitu Umar, Usman, Ali, Abdurahman bin Auf, Mu’adz bin Jabal, Ubay bin Ka’ab, Zaid bin Tsabit dan

---

<sup>34</sup> Ibid, 59

<sup>35</sup> Hashem, Sejarah Islam Wafat Rasulullah dan Suksesi Sepeninggal Beliau Di Saqifah, (Jakarta : Yapi, 2004), 107

beberapa tokoh lainnya dari kalangan Muhajirin dan Anshar. Kemudian mengangkat Umar bin Khattap sebagai pengantinya dengan maksud untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan dikalangan umat Islam. Para pemuka yang dipanggil Abu Bakar tersebut ternyata tidak keberatan dengan pilihan Khalifah Abu Bakar tersebut.<sup>36</sup>

Selanjutnya setelah Khalifah Umar wafat, posisi beliau digantikan Usman bin Affan. Untuk menentukan pengantinya, Umar tidak menempuh jalan yang dilakukan Abu Bakar. Dia menunjuk enam orang sahabat dan meminta kepada mereka untuk memilih salah seorang diantaranya menjadi khalifah. Enam orang tersebut adalah Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Saad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Keenam sahabat ini mempunyai hak memilih dan dipilih. Setelah Umar wafat, tim ini bermusyawarah dan berhasil menunjuk Usman sebagai Khalifah.<sup>37</sup>

Usman dikenal sebagai Khalifah yang bijaksana, beliau adalah orang yang anti kekerasan ataupun kesewenag-wenangan, tanpa adanya suatu dasar hukum yang dapat membenarkan tindakannya itu. Namun sangat disayangkan, sikap bijaksana khalifah Usman itu telah dieksploitir dan dikhianati oleh kelompok sabaiyah, karena ternyata

---

<sup>36</sup> M. Tahir Azhary, Negara Hukum, (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), 131

<sup>37</sup> Ibid, 135

mereka mengepung tempat kediaman khalifah Usman dan kemudian membunuhnya secara kejam.<sup>38</sup>

Dengan wafatnya Usman maka jabatan Khalifah menjadi kosong. Ali dicalonkan untuk mengisi kekosongan itu. Mula-mula Ali menolak dan Ali menghubungi Tallah dan Zubair, Ali mengiginkan salah seorang diantara mereka bersedia untuk dipilih sebagai khalifah dan beliau siap untuk melakukan bai'at kepada salah seorang dari mereka. Pada akhirnya masalah penentuan khalifah itu diserahkan kepada umat Islam untuk menentukannya melalui syatu musyawarah yang dihadiri rakyat Madinah. Dalam proses penentuan khalifah tersebut mayoritas sahabat mempertimbangkan bahwa orang yang tepat untuk mengisi jabatan khalifah ketika itu adalah Ali. Ali yang semula menolak jabatan itu, karena pertimbangan untuk kepentingan umat Islam, ia menyatakan persetujuannya untuk dicalonkan. Dengan begitu maka ia terpilih sebagai khalifah keempat.<sup>39</sup>

Dengan berdasarkan suksesi kepemimpinan keempat khalafaurrasyidin diatas dapat disimpulkan bahwa, agama Islam dalam bentuk asalnya, tidak menetapkan cara atau prosedur tertentu dalam memilih seorang khalifah, pengganti Rasulluloh Saw. Menurut Suyuthi Pulungan<sup>40</sup> prosedur empat khalafaurrasyidin yang secara silih berganti memimpin masyarakat Islam selama 29 Tahun (632-

---

<sup>38</sup> Ibid, 137

<sup>39</sup> Ibid, 137-138

<sup>40</sup> Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasa, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: Raja Grafindo persada 1997). 159-160



661M), Jelas nampak, bahwa setiap khalifah terpilih dengan cara-cara yang berbeda yaitu :

a. Pada pemilihan khalifah pertama Abu Bakar Sidik, yaitu dengan cara pembantaian dari para sahabat, lalu diikuti oleh para kaum muslimin secara langsung.

b. Dengan cara menyampaikan amanat oleh khalifah Abu Bakar kepada Umar bin Khattab ra sebagai pelanjutnya sebagai khalifah yang kedua. Tetapi setelah Abu Bakar wafat, Umar menyerahkan kembali kekuasaan kepada umat Islam beliau terpilih kembali melalui syura.

c. Membentuk suatu majelis terbatas yang terdiri dari orang-orang pilihan, lalu setelah memperhatikan aspirasi umat majelis tersebut memilih satu diantara mereka Utsman bin Affan ra. Sebagai khalifah ketiga.


d. Pada pemilihan yang keempat hampir sama dengan yang ketiga yaitu pemilihan dengan cara melalui perwakilan umat dan hasil dari penjaringan opini umum yang ada memilih Ali bin Abi Thalib ra. Sebagai khalifah keempat dalam pemerintahan Islam.

Itulah cara pemilihan kepala negara yang dilakukan pada masa khalafaurrasyidin, dan untuk selanjutnya dalam sejarah Islam kita lihat untuk menentukan para pemimpin masa selanjutnya seperti pada masa bani Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya yang paling dominan adalah dengan menggunakan sistem kerajaan.

## 6. Hak dan Kewajiban *Imamah*

Al-mawardi menyebut dua hak imam yaitu, hak untuk dita'ati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi apabila kita pelajari kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta baitulmal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukan sebagai imam.<sup>41</sup>

Adapun tugas-tugas dari seorang imamah, yaitu :

- 
- a. melindungi/ menjaga keutuhan agama
  - b. menerapkan hukum pada para pihak yang berperkara (masalah perdata)
  - c. melindungi wilayah negara dan tempat suci
  - d. menegakkan supremasi hukum
  - e. melindungi daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh
  - f. memerangi para penentang Islam, setelah mereka didakwahi dan masuk Islam atau dalam kaus muslimin
  - g. mengambil fa'i (harta yang diperoleh kaum muslimin tanpa peperangan) dan sedekah sesuai dengan kewajiban syari'at
  - h. menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam kas negara tanpa berlebihan
  - i. mengangkat orang-orang terlatih dalam tugas-tugas kenegaraan
  - j. terjun langsung untuk menagani berbagai persoalan, menginspeksi keadaan

---

<sup>41</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasa-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), 93

Imam harus mundur dari Imamah, karena dua hal, yaitu: cacat dalam keadilan atau fisik, akibat adanya syahwat atau syubhat; cacat tubuh, terbagi tiga: cacat pancaindra; cacat organ tubuh; cacat tindakan.<sup>42</sup>

## **B. Perencanaan Pembangunan**

### **1. Pengertian Perencanaan pembangunan**

Perencanaan berasal dari kata berencana yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang dikerjakan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diuraikan beberapa komponen penting, yakni tujuan apa yang ingin dicapai, kegiatan untuk merealisasikan tujuan, dan waktu kapan kegiatan tersebut dilakukan. Dengan demikian suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan.<sup>43</sup>

Perencanaan adalah sebagai upaya untuk mengantisipasi keseimbangan yang terjadi bersifat akumulatif. Artinya perubahan pada suatu keseimbangan awal dapat mengakibatkan perubahan pada sistem sosial yang akhirnya membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan awal. Perencanaan sebagai bagian dari pada fungsinya manajemen yang bila ditempatkan pada pembangunan daerah akan berperan sebagai arahan bagi proses pembangunan yang dilaksanakan.

Pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Untuk memungkinkan pelaksanaan pelaksanaan pembangunan maka dibutuhkan adanya stabilitas politik

---

<sup>42</sup> Imam al-mawardi, Al-Ahkam As- Sulthaniyyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah, (Mesir: Dar al Fikr, 1996), 17

<sup>43</sup> Abe Alexander, Perencanaan Daerah Partisipatif, ( Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri, 2005), h. 27

karna stabilitas politik adalah sarana penting untuk memungkinkan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan mula mula dipakai dalam pertumbuhan ekonomi, sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi tersebut cukup tinggi. Dengan demikian yang dikur adalah prokdufitas Negara tersebut setiap tahunnya.<sup>44</sup>

Pembangunan juga menjadi sebuah multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas sruktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan intitusi-intitusi Nasional, disamping itu tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi dan penanganan ketimpangan pendapatan serta pengatasan kemiskinan.<sup>45</sup> Pembangunan menekankan pemenuhan pokok dan hak asasi manusia artinya pembangunan berusaha memenuhi empat kebutuhan pokok yaitu kesejahteraan ekonomi, kebebasan, dan identitas dan membebaskan diri dari empat belunggu kekerasan yaitu kemiskinan, kerusakan, tekanan dan aliansi.

Perencanaan pembangunan dapat dilihat dari aspek. Perencanaan melibatkan hal- hal yang mengangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan-kenyataan yang ada di masa yang akan datang.

## **2. Alur Perencanaan Pembangunan**

---

<sup>44</sup> Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), h. 45

<sup>45</sup> Tadaro, M.P. Ekonomi pembangunan Di Dunia Keriga (Jakarta: Erlangga, 1992) h. 97

Alur perencanaan pembangunan memiliki ciri khusus yang bersifat usaha pencapaian tujuan pembangunan tertentu. Adapun ciri dimaksud antara lain:

1. Perencanaan yang diisinya upaya-upaya untuk mencapai perkembangan ekonomi yang kuat dapat tercermin dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi positif.
2. Adanya upaya meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.
3. Berisi upaya melakukan struktur perekonomian
4. Mempunyai tujuan meningkatkan kesempatan kerja.
5. Adanya pemantauan pembangunan

Dalam prakteknya pelaksanaan pembangunan akan menemui hambatan baik dari sisi pelaksana, masyarakat yang menjadi obyek pembangunan maupun dari sisi luar semua itu. Lebih rinci alasan diperlakukannya perencanaan dalam proses pembangunan sebagai berikut:

1. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan memberikan perubahan yang sangat cepat dalam masyarakat.
2. Perencanaan merupakan tahap yang penting apabila dilihat dari dampak pembangunan yang akan muncul setelah proses pembangunan selesai.
3. Proses pembangunan yang dilakukan tentu saja memiliki keterbatasan waktu pelaksanaan, biaya serta ruang lingkup pelaksanaannya.
4. Perencanaan juga dapat berperan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan sehingga proses pembangunan yang

dilakukan dapat dimonitor oleh pihak-pihak terkait tanpa terkecuali masyarakat.

### **C. Uraian Pokok Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa**

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian atau subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa bertanggungjawab pada Badan Perwakilan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas itu kepada bupati.

Serta di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan, lembaga ini bertujuan sebagai mitra pemerintahan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dan Unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat.<sup>46</sup>

Perencanaan pembangunan desa di susun secara berjangka, meliputi<sup>47</sup>:

1. Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 tahun.

---

<sup>46</sup> Pasal 1 Ayat 10, PERMENDAGRI NO 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

<sup>47</sup> Pasal 4, PERMENDAGRI NO 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Perencanaan pembangunan desa dibagi menjadi dua :

1. Penyusunan RPJM Desa
2. Penyusunan RKP Desa

### **1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi: bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.<sup>48</sup>

a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa meliputi, diantara lain:

1. Penetapan dan penegasan batas Desa.
2. Pendataan Desa.
3. Penyusunan tata ruang Desa.
4. Penyelenggaraan musyawarah Desa.

---

<sup>48</sup> Pasal 6, PERMENDAGRI NO 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

5. Pengelolaan informasi Desa.
  6. Penyelenggaraan perencanaan Desa.
  7. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa.
  8. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa.
  9. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa.
  10. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa meliputi, antara lain:
1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
    - a. tambahan perahu;
    - b. jalan pemukiman;
    - c. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
    - d. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
    - e. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
    - f. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
  2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasaranakesehatan antara lain:
    - a. air bersih berskala Desa
    - b. sanitasi lingkungan
    - c. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
    - d. sarana dan prasarana kesehatan kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.



3. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- a. taman bacaan masyarakat
- b. pendidikan anak usia dini
- c. balai pelatihan kegiatan belajar masyarakat
- d. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan
- e. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.

4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:

- a. pasar Desa
- b. pembentukan dan pengembangan BUM Desa
- c. penguatan permodalan BUM desa
- d. pembibitan tanaman pangan;
- e. pengilingan padi;
- f. lumbung Desa
- g. pembukaan lahan pertanian
- h. pengelolaan usaha hutan Desa
- i. kolam ikan dan pembenihan ikan
- j. kapal penangkapan ikan
- k. cold storage (gudang pendingin)
- l. tempat pelelangan ikan



- m. tambak garam
- n. kandang ternak
- o. instalansi biogas
- p. mesin pakan ternak
- q. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.

5. pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- a. penghijauan
- b. pembuatan terasiring
- c. pemeliharaan hutan bakau
- d. perlindungan mata air
- e. pembersihan daerah aliran sungai
- f. perlindungan terumbu karang ;dan
- g. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain;


- 1. pembinaan lembaga kemasyarakatan
- 2. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
- 3. pembinaan kerukunan umat beragama
- 4. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- 5. pembinaan lembaga adat
- 6. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- 7. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain;

- 1. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan;



2. pelatihan teknologi tepat guna;
3. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa
4. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
  - a. kader pemberdayaan masyarakat Desa
  - b. kolompok usaha ekonomi produktif
  - c. kelompok perempuan
  - d. kelompok tani
  - e. kelompok masyarakat miskin
  - f. kelompok nelayan
  - g. kelompok pengairan
  - h. kelompok pemerhati dan perlindungan anak
  - i. kelompok pemuda; dan
  - j. kelompok lain sesuai kondisi Desa.



Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

1. Pembentukan tim penyusunan RPJM Desa
2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten atau kota
3. Pengkajian keadaan Desa
4. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa
5. Penyusunan rancangan RPJM Desa
6. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan

## 7. Penetapan RPJM Desa.

Penyelarasan Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota dengan pembangunan Desa.

Penyelarasan arah kebijakan dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/ atau mendapat informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.

Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota meliputi:

1. Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota
2. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah
3. Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota
4. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan
5. Rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Kegiatan penyelarasan dilakukan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa. Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dikelompok menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Hasil pendataan dan pemilahan kemudian dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa. Dara rencana program dan kegiatan tersebut menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.

## 2. Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP-Desa)

Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP-Desa) adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa untuk jangka waktu satu tahun.<sup>49</sup>

RKP Desa dilakukan oleh tim penyusun yang dibentuk oleh kepala dengan unsur pemerintahan desa yang bertujuan untuk melakukan pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program atau kegiatan desa, perencanaan ulang RPJM Desa, penyusunan rancangan RKP Desa, dan penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Data dan informasi pencermatan pagu indikatif didapatkan dari pemerintah , pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota kemudian dikaji gunan penyusunan RKP Desa.

- a. Rencana dana Desa yang bersumber dari APBN
- b. Rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
- c. Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
- d. Rencana bantuan keuangan dari anggaran dan pendapatan belanja daerah provinsi dan anggaran belanja dan pendapatan daerah kabupaten/kota.

Penyelarasan rencana program kegiatan meliputi ;

- a. Rencana kerja pemerintahan kabupaten/kota

---

<sup>49</sup> Pasal 29, PERMENDAGRI NO 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

- b. Rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Ali Ahmad As-Salus, *Aqidah al-Imamah 'inda as-Syi'ah Al-Isna 'Asyariyah*.Tjmh (Jakarta: gema insani Prees, 1997).

Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga* (Jakarta: PT. Gramedian Pustaka Utama, 1995).

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

Abe Alexander, *Perencanaan Daerah Partisipatif*,( Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri, 2005).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008).

H.A Djazuli *Fiqh Siyasah*, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah (Jakarta: Kencana, 2003).

Hasby Ash- shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).

Hashem, *Sejarah Islam Wafat Rasulullah dan Suksesi Sepeninggal Beliau Di Saqifah*, (Jakarta : Yapi, 2004).

H.A Rosid, *Akuntabilitas dan Akseptabilitas Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Raja, 2002).

Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011).

Imam al-mawardi, *Al-Ahkam As- Sulthaniyyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah*, (Mesir: Dar al Fikr, 1996).

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, *Fiqh Siyasah*, dan pemikiran politik Islam (Jakarta: Erlangga 2008).

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Pendekatan 2014).

Machsun Husain, *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali pers 1989).

Matin, *Dasar- Dasar Perencanaan pendidikan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013).

M. Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1992).

Naewoko dan Bagong Suyatno, *Sosiologi Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2014).

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1993).

Sugiono. *Metodelogi penelitian*, ( Bandung: Alfabeta, 2009 ).

Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung (Bandar Lampung Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015).



Soejono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Perss, 1986).

Tim Redaksi, *Kumpulan Lengkap UU Ormas dan Yayasan*, (Yogyakarta: Laksana, 2017).

Tadaro, M.P. *Ekonomi pembangunan Di Dunia Keriga* (Jakarta: Erlangga, 1992).

### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa.

### **WAWANCARA**

Didik Suhartoyo, Wawancara, tanggal 12 september 2019.

Firdon Rosyid, Kepala Desa Gunung Katun Malay Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Saidan, Kepala Suku I Desa Gunung Katun Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Sumarlin, Wawancara, Badan Permusyawaratan Desa Tanggal 15 september 2019.

Sarbini , Wawancara, Tanggal 9 september 2019.